

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini membahas mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Tahun 2019”. Teori implementasi yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah berdasarkan Model George C. Edwards III, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana/disposisi dan struktur birokrasi.

Analisis dilakukan dengan menggunakan program Nvivo 12 Plus. *Coding* data yang dilakukan dengan menggunakan program Nvivo 12 Plus ini berdasarkan data dari hasil wawancara dan data dokumentasi, yang disesuaikan dengan masing-masing indikator dan intitusi yang terkait dengan implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Intitusi yang diambil dalam penelitian ini tidak semua tetapi hanya intitusi di daerah yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan yang diteliti, seperti yang telah disebutkan dalam metode penelitian.

## 5.1 Hasil Penelitian Nvivo 12 Plus

Hasil dari analisis menggunakan program Nvivo 12 Plus ini adalah dengan menganalisis berdasarkan crosstab query dan coding similarity analysis, seperti dicantumkan pada tabel dan grafik berikut.

**Tabel 5. 1 Hasil Crosstab Query Kabupaten Bantul dan Indikator Implementasi**


	Disposisi Sikap Pelaksana	Komunikasi	Struktur Birokrasi	Sumberdaya
Bappeda Kab Bantul	3	5	4	6
DPTR DIY	3	5	4	6
DPTR Kab Bantul	3	4	1	6
Distan DIY	3	5	4	6
DPPKP Kab Bantul	3	5	4	6
Kantah Kab Bantul	3	5	3	6
Kanwil BPN DIY	3	5	4	6

Sumber : Analisis Nvivo 12 Plus

Berdasarkan dari hasil analisis melalui Nvivo terhadap indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu disposisi sikap pelaksana, komunikasi, struktur birokrasi dan sumberdaya seperti tercantum pada Tabel 5.1. dan Gambar 5.1. bahwa di Kabupaten Bantul untuk disposisi sikap pelaksana dan sumberdaya, semua institusi terkait mempunyai nilai yang sama pada indikator disposisi sikap pelaksana, sedangkan untuk indikator komunikasi semua intitusi mempunyai nilai yang sama kecuali Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk indikator struktur birokrasi kelima institusi terkait

mempunyai nilai yang sama kecuali Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Bantul ini mempunyai faktor pendukung yang kuat pada indikator sumberdaya. Sumberdaya disini adalah didukung dengan adanya sumberdaya manusia yang mengetahui dan memahami kebijakan




**Gambar 5. 1 Grafik Crosstab Query Kabupaten Bantul dan Indikator Implementasi**

**Tabel 5. 2 Hasil Crosstab Query Kabupaten Sleman dan Indikator Implementasi**

	Disposisi Sikap Pelaksana	Komunikasi	Struktur Birokrasi	Sumberdaya
Bappeda Kab Sleman	3	5	3	5
DPTR DIY	3	5	4	6
DPTR Kab Sleman	3	2	4	5
Distan DIY	3	3	4	6
DPPP Kab Sleman	2	5	4	6
Kantah Kab Sleman	3	5	4	6
Kanwil BPN DIY	3	5	4	6

Sumber : Analisis Nvivo 12 Plus




**Gambar 5. 2 Grafik Crosstab Query Kabupaten Bantul dan Indikator Implementasi**

Berdasarkan dari hasil analisis melalui Nvivo 12 Plus terhadap indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu disposisi sikap pelaksana, komunikasi, struktur birokrasi dan sumberdaya bahwa di Kabupaten Sleman untuk semua indikator di masing-masing intitusi terkait tidak ada yang mempunyai nilai yang sama. Disposisi sikap pelaksana mempunyai nilai yang sama kecuali Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, demikian jg dengan struktur birokrasi mempunyai nilai yang sama kecuali BAPPEDA Kabupaten Sleman dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. dan sumberdaya, semua institusi terkait mempunyai nilai yang sama pada indikator disposisi sikap pelaksana, sedangkan untuk indikator komunikasi semua intitusi mempunyai nilai yang sama kecuali Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk indikator struktur birokrasi kelima institusi terkait mempunyai nilai yang sama kecuali Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

### *Coding Similarity Analysis*

Kabupaten Bantul




**Gambar 5. 3 Coding Similarity Kabupaten Bantul**

Persamaan coding pada masing-masing indikator di Kabupaten Bantul dan di Kabupaten Sleman ini seperti terlihat pada gambar. Birokrasi yang efektif dan efisien berkaitan erat dengan kewenangan dan hubungan. Peran dan tupoksi yang jelas dapat diuraikan dengan

struktur organisasi yang jelas. Rapat koordinasi sangat ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana penunjang, demikian juga dengan sosialisasi, petani dan sumberdaya manusia memiliki kesamaan atau hubungan yang erat dan saling menunjang. Adanya efektivitas implementasi kebijakan terkait dengan kemampuan dan keinginan. Kesamaan persepsi terkait dengan kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan.

#### Kabupaten Sleman



**Gambar 5. 4 Coding Similarity Kabupaten Sleman**



kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementators mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang dapat menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementator secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini indikator penelitian pada point komunikasi adalah sebagai berikut :



1. Adanya pengetahuan dan pemahaman implementator secara kompleks, benar dan tepat terhadap perda yang akan diimplementasikan
2. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD yang berwenang untuk menyiapkan data KP2B indikatif secara efektif, jelas, akurat dan konsisten
3. Adanya sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan
4. Adanya kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian
5. Terlaksananya rakor di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi

Koordinasi antara institusi yang mempunyai tugas pokok fungsi terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan baik. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul belum dilakukan secara periodik dan tidak dilakukan secara rutin. Koordinasi antar OPD dilakukan pada saat ada kegiatan/rapat pembahasan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Demikian juga dengan kondisi koordinasi di Kabupaten Sleman.

Komunikasi dan koordinasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sejauh ini di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman berjalan dengan lancar. Saat ini semua institusi pemerintah di Kabupaten Bantul dan di Kabupaten Sleman sepakat dan satu tujuan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sangat penting untuk keberlangsungan persediaan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koordinasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman ini mengalami dinamika. Pada tahun-tahun sebelumnya koordinasi mengenai luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini belum ada kesepakatan dan masih mengalami dinamika, tetapi saat ini pada tahun 2019 sudah mulai mengerucut terhadap lokasi yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Koordinasi tentang penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman pada tahun 2018 banyak difasilitasi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan adanya kegiatan Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018. Dalam kegiatan ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk tim Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, demikian

juga dengan di masing-masing kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dibentuk tim Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tingkat kabupaten.

Selain itu, koordinasi dilakukan ketika ada kegiatan dari Dinas Pertanian. Beberapa forum diskusi dan koordinasi yang formal guna membahas penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka implementasi peraturan daerah antara lain difasilitasi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berjalan sendiri. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta menggandeng seluruh Kantor Pertanahan se Daerah Istimewa Yogyakarta dan intitusi pemerintah yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Komunikasi dan koordinasi antar institusi di dalam implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini dapat berjalan dengan baik.

### **5.3 Sumberdaya**

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang

menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu

kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Dalam penelitian ini indikator penelitian pada point sumberdaya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang mampu dalam menyiapkan data, sebaran lahan sawah dalam proses dan tahapan penetapan lahan.
2. Adanya penetapan sebaran lahan inti dari lahan basah dan lahan kering oleh Bupati.
3. Adanya penetapan lahan penyangga LP2B oleh Pemerintah Kabupaten.

4. Adanya sistem/peraturan tentang alih fungsi LP2B dan apabila ada bencana alam.
5. Adanya penetapan LP2B ke dalam RTRW/RDTR.
6. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan implementasi publik, misalnya adanya gedung kantor, komputer dan sarana IT yang lain.

Perkembangan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman ini mengalami dinamika yang panjang. Mengenai kondisi sumberdaya dalam menyiapkan data dan sebaran lahan sawah dalam proses dan penetapan, secara umum di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman mempunyai sumberdaya yang mampu dan berkapasitas secara teknis penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, demikian juga dengan sarana dan prasarana seperti gedung, peralatan kantor, peralatan teknis komputer dan internet tersedia dengan baik dan cukup memadai.

Pada bagian sumberdaya ini yang masih belum mendukung adalah belum adanya sarana yang berupa peraturan daerah mengenai penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, baik di Kabupaten Bantul maupun di Kabupaten Sleman. Kabupaten Bantul belum mempunyai peraturan daerah yang menetapkan LP2B. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan juga masih berupa kajian dan belum merupakan peraturan

daerah untuk 15 (lima belas) kecamatan, sedangkan untuk 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan sudah dalam penetapan peraturan daerah. Sedangkan di Kabupaten Sleman, semua kecamatan di Kabupaten Sleman belum mempunyai peraturan daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah. Pola ruang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah sudah ada tetapi dalam bentuk kajian dan belum merupakan peraturan daerah.

#### **5.4 Disposisi/Sikap Pelaksana**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari

implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Dalam penelitian ini indikator penelitian pada point disposisi/sikap pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan dan keinginan yang kuat oleh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
3. Adanya efektivitas pelaksana kebijakan.

Secara umum dalam indikator disposisi/sikap pelaksana kebijakan ini merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Lahan



Pertanian Pangan Berkelanjutan ini. Pemahaman yang belum seragam dan persepsi yang berbeda terhadap kebijakan tersebut merupakan faktor yang menyebabkan tidak adanya efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Kemampuan dan keinginan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut terkadang masih turun naik sehingga menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## **5.5 Struktur Birokrasi**

Membahas intitusi pemerintah pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu institusi;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);

4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Dalam penelitian ini indikator penelitian pada point struktur birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya struktur organisasi yang jelas pada birokrasi yang terkait dengan kebijakan PLP2B.
2. Adanya struktur birokrasi yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan PLP2B.

3. Adanya peran, tugas pokok dan fungsi yang jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing birokrasi yang terlibat di dalam implementasi kebijakan PLP2B.
4. Adanya kewenangan dan hubungan yang jelas antara instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang terlibat implementasi kebijakan.

Hasil dari penelitian ini untuk struktur organisasi adalah masing-masing intitusi terkait dalam implementasi kebijakan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini mempunyai struktur organisasi yang jelas. Intansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ada beberapa intansi, yaitu : Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat Lampiran 1.

Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini melibatkan banyak intitusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga dalam pelaksanaannya sangat kompleks dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam pelaksanaannya ditunjuk sebagai leader adalah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten Bantul dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan untuk Kabupaten Sleman.

Dalam indikator implementasi kebijakan di struktur birokrasi ini apabila di masing-masing intitusi mempunyai struktur birokrasi dan tugas pokok serta fungsi yang jelas merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Namun di sisi lain terdapat pula faktor penghambat implementasi kebijakan, yaitu tugas pokok dan fungsi antar intitusi pemerintah tersebut terkadang ada yang ambigu dan tumpang tindih sehingga menyebabkan tidak efisien dan tidak efektif dalam struktur birokrasi. Selain itu, adanya penanganan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ganda di dalam satu intitusi, misalnya di dalam satu intitusi pemerintah ada beberapa bagian, direktorat ataupun bidang yang sama-sama menangani LP2B dan terkadang data ataupun pemahaman terhadap kebijakan tersebut berbeda sehingga mengakibatkan perbedaan dan terhambatnya implementasi kebijakan. Selain itu, apabila terjadi mutasi maupun rotasi dalam suatu struktur birokrasi sehingga pelaksana yang paham

mengenai kebijakan LP2B ini pindah tugas menyebabkan terhenti maupun terhambatnya koordinasi. Hal ini disebabkan oleh karena belum semua sumberdaya di intitusi pemerintah mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama mengenai kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut.

## **5.6 Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul**

Sebelum menguraikan atau menganalisis tentang implementasi Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011, perlu dilihat kembali definisi dalam peraturan daerah tersebut mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali

untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum aplikatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sebaran spasial yang jelas di dalam peraturan daerah tersebut berdasarkan luasan yang sudah ditentukan pada Pasal 9. Selain itu, untuk insentif dan disinsentif belum berjalan sebagaimana mestinya.

Insentif yang telah ditentukan pada Pasal 21 peraturan daerah tersebut yang diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :

1. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. pengembangan infrastruktur pertanian;
3. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
4. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
5. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
6. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
7. penghargaan bagi petani berprestasi.

Insentif yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut dianggap belum sebagai insentif yang seharusnya diberikan kepada petani yang mempertahankan lahannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Masyarakat/petani membutuhkan insentif yang lebih jelas/lebih pasti yang dapat menunjang dan memperbaiki kesejahteraan hidup sebagai petani. Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan ditetapkan sebagai :

PL 1 A : Lahan Basah, sudah dikunci tidak bisa dialihfungsikan

PL 1 B : Lahan Kering, masih dapat dimungkinkan alih fungsi skala kecil seperti untuk rumah, toko-toko kecil.

Alih fungsi yang tidak diperbolehkan pada lahan PL 1 B adalah penggunaan tanah dalam skala yang luas, seperti perumahan, industri, pertokoan/perdagangan dan jasa, pergudangan.

**Tabel 5. 3 Luas LP2B dan LCP2B dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019 – 2039**

Kab/Kota	LP2B dalam Ha	LCP2B dalam Ha	LP2B dan LCP2B dalam Ha
Bantul	14.407,50	4.667,51	19.075,01
Sleman	17.947,54	534,50	18.482,04
Kota Yogyakarta	-	-	-
Kulon Progo	11.033,89	5.002,83	16.036,72
Gunungkidul	29.020,86	22.291,14	51.312,00
DIY	72.409,79	32.495,97	104.905,76

Sumber : Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019

Koordinasi-koordinasi sudah banyak dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan di tingkat kelompok tani. Koordinasi tersebut dilakukan baik secara resmi atau secara formal pada sebuah forum rapat, Focus Grup Discussion (FGD), forum pertemuan teknis maupun pada pertemuan-pertemuan yang informal.

Kebijakan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di satu sisi pemerintah daerah dituntut untuk adanya pertumbuhan ekonomi, dinamika LP2B diharapkan tidak menghambat investasi. Pada satu sisi diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi dengan membuka dan menangkap investasi seluas-luasnya. Investasi ini membutuhkan lahan untuk berusaha, sedangkan pada sisi lain kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga menuntut untuk mempertahankan lahan sebagai areal pertanian.

Kunci dari kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini adalah pada penetapan tata ruang, baik itu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kabupaten Bantul belum mempunyai peraturan daerah mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelamatkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah dengan membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), semua kecamatan di Kabupaten Bantul sudah mempunyai RDTR, tetapi yang



sudah ditetapkan dengan peraturan daerah adalah Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 dan 9 Tahun 2018. Selanjutnya, untuk kelima belas kecamatan yang lain supaya dapat digunakan menjadi acuan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perijinan Pemanfaatan Ruang. Dalam peraturan daerah ini disebutkan bahwa RDTR di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bantul dapat digunakan sebagai perijinan, meskipun secara aturan dari pusat bahwa hal seperti itu tidak dibenarkan. Rencana Detail Tata Ruang yang dimaksud adalah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengesahkan RDTR tersebut untuk dapat diaplikasikan. Namun apabila menunggu sampai dengan RDTR tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan pelayanan perijinan harus tetap berjalan, maka yang terjadi adalah pelayanan perijinan dapat terhambat dan akan memicu muncul banyaknya pelanggaran mengenai alih fungsi yang tidak berijin yang dibuat harus menuangkan lahan basah menjadi lahan non pertanian.

## **5.7 Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman**

Belum terdapat penetapan LP2B di Kabupaten Sleman, saat ini sedang dalam proses pembahasan draft Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Terkait luasan mengikuti Peraturan

Daerah Pemerintah DIY nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY tahun 2019-2039 yaitu LP2B seluas 17.947 hektare dan LCP2B 534,50 hektare. Tidak terdapat program cetak sawah baru di Kabupaten Sleman. Sebagian bidang tanah yang ditanami salak pondoh dimungkinkan akan beralih kembali ke sawah/kolam ikan di Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel. KP2B yang direncanakan sebagian berada di kawasan lindung (sempadan sungai dan Kawasan Rawan Bencana). (Berita Acara Klarifikasi Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan Kabupaten Sleman, 2019).

Perkembangan luas lahan sawah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 5.4.

**Tabel 5. 4 Perkembangan luas lahan sawah di Kabupaten Sleman**

No.	Tahun	Luas (Ha)
1.	2011	22.819
2.	2012	22.786
3.	2013	22.623
4.	2014	22.233
5.	2015	21.907
6.	2016	21.842
7.	2017	19.131
8.	2018	18.137

Sumber : Pertemuan Teknis Lahan II, 23 Oktober 2019

## **Roadmap Menuju Perda PLP2B**

### **Tahun 2015**

- ❖ Penyusunan kajian potensi lahan PLP2B

### **Tahun 2016**

- ❖ Penyusunan Naskah Akademik PLP2B
- ❖ Penyusunan Peta Kawasan PLB2B

### **Tahun 2017**

- ❖ Penyusunan Peta Detail PLP2B
- ❖ Penyusunan Draft Raperda PLP2B

### **Tahun 2018**

- ❖ Pembahasan Draft Raperda PLP2B
- ❖ Finalisasi (Dinamika) Luasan KP2B, PL2B dan LCP2B

### **Tahun 2019**

- ❖ Prolegda Draft Raperda PLP2B
- ❖ Pencermatan dan Sikronisasi Luasan dan Spasial KP2B terutama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Progres LP2B Tahun 2018 Kabupaten Sleman :

1. Mengacu Kebijakan 1 (satu) Peta dan Tuntutan penambahan keluasan KP2B, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman bersama Perangkat Daerah terkait melakukan beberapa

simulasi overlay dengan beberapa kriteria yang menghasilkan **luasan yang berbeda-beda**

2. Selanjutnya simulasi yang berbasis data eksisting sawah dari BIG (Citra liputan tahun 2014/2015) dengan beberapa kriteria baik untuk LP2B Inti dan LCP2B, terpilih dan ditetapkan di forum Pleno BKPRD dengan luasan sebagai berikut:

- a. LP2B Inti = 12.648,80 Ha
- b. LCP2B = 4.122,19 Ha
- c. KP2B = 16.770,99 Ha

3. Upaya mencapai Luasan KP2B alokasi DIY: Sinkronisasi LP2B Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman bersama Perangkat Daerah terkait dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengan luasan sebagai berikut:

- a. LP2B Inti = 12.514,29 Ha
- b. LCP2B = 5.023,49 Ha
- c. KP2B = 17.537,78 Ha

4. Berdasarkan alokasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dalam Review RTRW DIY dengan luasan sebagai berikut :

- a. LP2B Inti = 17.947,54 Ha
- b. LCP2B = 534,50 Ha
- c. KP2B = 18.482,03 Ha

5. Akhir tahun 2018 (Desember) Draft Raperda PLP2B disampaikan ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman

Progres dan Upaya terkait PLP2B Tahun 2019 di Kabupaten Sleman :

6. Pencermatan dan Sikronisasi Luasan dan Spasial KP2B yang dikoordinir oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Peta Detail LP2B)
7. Pembahasan pertama Draft Raperda PLP2B di Setda Kab. Sleman yang dipimpin Kepala Bagian Hukum menyepakati dan menyetujui angka luasan KP2B, LP2B dan LCP2B sebagaimana alokasi Review RTRW DIY dengan luasan sebagai berikut :

- ❖ LP2B Inti = 17.947,54 Ha
- ❖ LCP2B = 534,50 Ha
- ❖ KP2B = 18.482,03 Ha

8. Pembahasan KEDUA di Setda Kab. Sleman dilanjutkan dengan Pencermatan dan Sikronisasi Luasan dan Spasial KP2B yang dikoordinir oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Peta Detail LP2B) Didapat luasan sebagai berikut :

- ❖ LP2B Inti = 17.950,41 Ha
- ❖ LCP2B = 538,82 Ha
- ❖ KP2B = 18.489,23 Ha

9. Pembahasan ketiga di Setda Kab. Sleman yang dihadiri Bupati dan wakil Bupati : adanya masukan dari Bappeda dan OPD terkait lainnya sehingga bupati memberikan arahan untuk dilakukan pencermatan kembali untuk selanjutnya diagendakan pembahasan lagi.